



**PUTUSAN**  
**Nomor 56 /Pid.Sus /2020/PN 2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Habibi Hamid S Hut Als Habibi Bin Hamid.  
Tempat lahir : Bulukumba.  
Umur/tanggal lahir : 32 th / 29 Desember 1987.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl Aeropala Komplek Hertasning Pointa Reside Kel Minasa Upa Kec Rappocini Kota Makassar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020.
  2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020.
  3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020.
  4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020.
  6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020.
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020.
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum . beralamat di Jl Nenas no 8a kelurahan Ioka,kecamatan Ujung Bulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pid Sus/2020 tanggal 10 Juni 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 56 / Pid.Sus/ 2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56 / Pid.Sus/ 2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HABIBI HAMID,S.Hut Bin HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **bermufakat** melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **2 (dua) bulan pidana penjara**.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu;
  - 1 satu sachet plastic bening yang berisi narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
  - 1 (satu) batang sendok sabu;
  - 1 (satu) unit HP merek Realmei warna biru;
  - 1 (satu) unit HP android warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas warna cokelat.**Digunakan untuk perkara HANDRI Als ANDRI Bin SANGKALA**
- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP Pasal 200 menyatakan

- 5 *"surat putusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan diucapkan"*, dengan demikian kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan dibacakan seperti selayaknya Penuntut Umum menyerahkan surat tuntutan kepada Majelis Hakim setelah surat tuntutan dibacakan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**  
**KESATU**

----- “Bahwa Terdakwa **HABIBI HAMID S.Hut Als HABIBI Bin HAMID**, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari kegiatan cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Bulukumba, selanjutnya pada saat melakukan kegiatan tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN memberhentikan seorang pengendara motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan plat DD 3319 AN atas nama ZULHAJJI ASDAR Als ZUL Bin ASDAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian pada saat pemberhentian tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN menemukan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam surya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi saksi ZULHAJJI ASDAR Als ZUL Bin ASDAR mengakui 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaannya diperoleh dari saksi **HANDRY Als ANDRI Bin SANGKALA** (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Satuan Narkoba Polres Bulukumba kembali melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi HANDRI Als ANDRI Bin SANGKALA dan segera melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri saksi HANDRY SAPUTRA Bin SANGKALA ditemukan pada diri barang bukti



narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening yang terdiri dari 3 (tiga) sachet plastik bening dan 1 (satu) sachet plastik bening;

- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan interogasi terhadap saksi HANDRY Als ANDRI Bin SANGKALA mengakui narkotika jenis sabu yang ada padanya adalah milik dari Terdakwa HABIBI HAMID S.Hut Als HABIBI Bin HAMID;
- Bahwa atas informasi dari saksi HANDRI Als ANDRI Bin SANGKALA Satuan Narkoba Polres Bulukumba kembali melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan saksi HANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin SANGKALA adalah benar miliknya yang rencananya akan dijual oleh saksi HANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin SANGKALA melalui beberapa kurir yaitu lelaki SALDI (DPO) dan lelaki USMAN (DPO);
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada saat narkotika jenis sabu yang dipesan dari Nunukan tiba di Makassar, kemudian Habibi dijemput oleh HANDRY dan saat itu HABIBI menyerahkan 2 (dua) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu kemudian HABIBI dan HANDRY berangkat ke Kabupaten Bulukumba dan sesampainya di sana HANDRY yang telah menerima 2 (dua) paket besar dari HABIBI kemudian memisah 1 (satu) paket besar menjadi beberapa paket kecil dan saat memisah menjadi beberapa paket kecil tersebut dibantu oleh lelaki SALDI, selanjutnya pada saat paket telah dipisah-pisah kemudian HABIBI berkata kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun yang diserahkan oleh HANDRY saat itu hanya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diberikan kepada lelaki SALDI dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi pakai untuk makan;
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 447/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 4 (empat) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat awal 2,1727 gram dan berat setelah pemeriksaan 2,1241 gram dengan kode 1148/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks dengan kode 1149/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah sendok sabu dengan kode 1150/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka **HANDRY Bin SANGKALA** dengan kode 1151/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka **HABIBI HAMID S,Hut Bin HAMID** dengan kode 1152/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

----- “Bahwa Terdakwa **HABIBI HAMID S.Hut Als HABIBI Bin HAMID**, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya di suatu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah **melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari kegiatan cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Bulukumba, selanjutnya pada saat melakukan kegiatan tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN memberhentikan seorang pengendara motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan plat DD 3319 AN atas nama ZULHAJJI ASDAR Als ZUL Bin ASDAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian pada saat pemberhentian tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN menemukannya 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam surya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi saksi ZULHAJJI ASDAR Als ZUL Bin ASDAR mengakui 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaannya diperoleh dari saksi **HANDRY Als ANDRI Bin SANGKALA** (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya Satuan Narkoba Polres Bulukumba kembali melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi HANDRI Als ANDRI Bin SANGKALA dan segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri saksi HANDRY SAPUTRA Bin SANGKALA ditemukan pada diri barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening yang terdiri dari 3 (tiga) sachet plastik bening dan 1 (satu) sachet plastik bening;
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan interogasi terhadap saksi HANDRY Als ANDRI Bin SANGKALA mengakui narkotika jenis sabu yang ada padanya adalah milik dari Terdakwa HABIBI HAMID S.Hut Als HABIBI Bin HAMID;
- Bahwa atas informasi dari saksi HANDRI Als ANDRI Bin SANGKALA Satuan Narkoba Polres Bulukumba kembali melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu, namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan saksi HANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin SANGKALA adalah benar miliknya yang rencananya akan dijual oleh saksi HANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin SANGKALA melalui beberapa kurir yaitu lelaki SALDI (DPO) dan lelaki USMAN (DPO);
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada saat narkoba jenis sabu yang dipesan dari Nunukan tiba di Makassar, kemudian Habibi dijemput oleh HANDRY dan saat itu HABIBI menyerahkan 2 (dua) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu kemudian HABIBI dan HANDRY berangkat ke Kabupaten Bulukumba dan sesampainya di sana HANDRY yang telah menerima 2 (dua) paket besar dari HABIBI kemudian memisah 1 (satu) paket besar menjadi beberapa paket kecil dan saat memisah menjadi beberapa paket kecil tersebut dibantu oleh lelaki SALDI, selanjutnya pada saat paket telah dipisah-pisah kemudian HABIBI berkata kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun yang diserahkan oleh HANDRY saat itu hanya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diberikan kepada lelaki SALDI dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi pakai untuk makan;
- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 447/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 4 (empat) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 2,1727 gram dan berat setelah pemeriksaan 2,1241 gram dengan kode 1148/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks dengan kode 1149/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah sendok sabu dengan kode 1150/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka **HANDRY Bin SANGKALA** dengan kode 1151/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka **HABIBI HAMID S,Hut Bin HAMID** dengan kode 1152/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

### KETIGA

----- “Bahwa Terdakwa **HABIBI HAMID S.Hut Als HABIBI Bin HAMID**, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari kegiatan cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Bulukumba, selanjutnya pada saat melakukan kegiatan tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN memberhentikan seorang pengendara motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan plat DD 3319 AN atas nama ZULHAJJI ASDAR Als ZUL Bin ASDAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian pada saat pemberhentian tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN menemukannya 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam surya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi saksi ZULHAJJI ASDAR Als ZUL Bin ASDAR mengakui 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaannya diperoleh dari saksi **HANDRY Als ANDRI Bin SANGKALA** (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Btk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Satuan Narkoba Polres Bulukumba kembali melakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi HANDRI Als ANDRI Bin SANGKALA dan segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada diri saksi HANDRY SAPUTRA Bin SANGKALA ditemukan pada diri barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) sachet plastik bening yang terdiri dari 3 (tiga) sachet plastik bening dan 1 (satu) sachet plastik bening;
- Bahwa pada saat Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan interogasi terhadap saksi HANDRY Als ANDRI Bin SANGKALA mengakui narkoba jenis sabu yang ada padanya adalah milik dari Terdakwa HABIBI HAMID S.Hut Als HABIBI Bin HAMID;
- Bahwa atas informasi dari saksi HANDRI Als ANDRI Bin SANGKALA Satuan Narkoba Polres Bulukumba kembali melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, namun hanya ditemukan 1 (satu) unit HP merek VIVO warna hitam yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saat Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan saksi HANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin SANGKALA adalah benar miliknya yang rencananya akan dijual oleh saksi HANDRI SAPUTRA Als ANDRI Bin SANGKALA melalui beberapa kurir yaitu lelaki SALDI (DPO) dan lelaki USMAN (DPO);
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada saat narkoba jenis sabu yang dipesan dari Nunukan tiba di Makassar, kemudian HABIBI dijemput oleh HANDRY dan saat itu HABIBI menyerahkan 2 (dua) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu kemudian HABIBI dan HANDRY berangkat ke Kabupaten Bulukumba dan sesampainya di sana HANDRY yang telah menerima 2 (dua) paket besar dari HABIBI kemudian memisah 1 (satu) paket besar menjadi beberapa paket kecil dan saat memisah menjadi beberapa paket kecil tersebut dibantu oleh lelaki SALDI, selanjutnya pada saat paket telah dipisah-pisah kemudian HABIBI berkata kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun yang diserahkan oleh HANDRY saat itu hanya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian uang sebesar

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diberikan kepada lelaki SALDI dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi pakai untuk makan;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari institusi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat sabu, dan botol tersebut diisi air dan setelah itu di bawah kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar yang kemudian sabu tersebut mencair dan berasap;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 447/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 4 (empat) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 2,1727 gram dan berat setelah pemeriksaan 2,1241 gram dengan kode 1148/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks dengan kode 1149/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah sendok sabu dengan kode 1150/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka **HANDRY Bin SANGKALA** dengan kode 1151/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Tersangka **HABIBI HAMID S,Hut Bin HAMID** dengan kode 1152/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Asri Syam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumahnya yang terletak di Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba hanya 1 (satu) unit handphone android yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi HANDRY Als ANDRY dan lelaki SALDI (DPO);
- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari kegiatan cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Bulukumba, selanjutnya pada saat melakukan kegiatan tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN memberhentikan seorang pengendara motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan plat DD 3319 AN, kemudian pada saat pemberhentian tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN menemukn 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam surya selanjutnya setelah dilakukan interogasi ternyata 2 (dua) sachet sabu yang ada pada penguasaan lelaki ZULHAJJI adalah milik dari saksi HANDRI Als ANDRI Bin RAMADHAN dan kemudian melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, saat dilakukan penangkapan terhadap saksi HANDRI Als ANDRI ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu yang berada di bawah penguasaan saksi HANDRI Als ANDRI dan pada saat dilakukan interogasi saksi HANDRI Als ANDRI mengakui narkoba jenis sabu yang ada padanya adalah milik dari Terdakwa HABIBI HAMID,S.Hut Bin HAMID;
- Bahwa saksi atas keterangan yang disampaikan oleh saksi HANDRI Als ANDRI, kemudian Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan dan menuju rumah Terdakwa, sesampainya di sana Terdakwa berhasil diamankan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang berada di bawah penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa saksi berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan saksi HANDRI Als ANDRI yang merupakan milik dari Terdakwa sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi Terdakwa pada saat menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi "ASRI SYAM", Terdakwa membenarkannya.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Junaedi Akbar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di rumahnya yang terletak di Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba hanya 1 (satu) unit handphone android yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi HANDRY Als ANDRY dan lelaki SALDI (DPO);
- Bahwa saksi penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari kegiatan cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Bulukumba, selanjutnya pada saat melakukan kegiatan tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN memberhentikan seorang pengendara motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan plat DD 3319 AN, kemudian pada saat pemberhentian tersebut saksi JUNAEDI AKBAR BASMAN menemukannya 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok gudang garam surya selanjutnya setelah dilakukan interogasi ternyata 2 (dua) sachet sabu yang ada pada penguasaan lelaki ZULHAJJI adalah milik dari saksi HANDRI Als ANDRI Bin RAMADHAN dan kemudian melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, saat dilakukan penangkapan terhadap saksi HANDRI Als ANDRI ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu yang berada di bawah penguasaan saksi HANDRI Als ANDRI dan pada saat dilakukan interogasi saksi HANDRI Als ANDRI mengakui narkoba jenis sabu yang ada padanya adalah milik dari Terdakwa HABIBI HAMID,S.Hut Bin HAMID;
- Bahwa saksi atas keterangan yang disampaikan oleh saksi HANDRI Als ANDRI, kemudian Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan dan menuju rumah Terdakwa, sesampainya di sana Terdakwa berhasil diamankan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang berada di bawah penguasaan Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan saksi HANDRI Als ANDRI yang merupakan milik dari Terdakwa sebagian dikonsumsi dan sebagian lagi dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk



*Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi “ JUNAEDI AKBAR ”, Terdakwa membenarkannya.*

3. Saksi Handri Bin Sangkala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Ir.Soekarno Kel.Tana Kongkong Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet besar plastik bening yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik bening berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu yang berada di bawah penguasaan saksi;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah penguasaannya, ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) alat bong lengkap dengan kaca pireks, 1 (satu) sendok sabu 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, dan 1 (satu) buah tas warna cokelat;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ada padanya milik dari Terdakwa HABIBI HAMID,S.Hut;
- Bahwa saksi menerangkan penguasaan narkotika jenis sabu olehnya dengan maksud untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa bermula dari kedatangan Terdakwa HABIBI,S.Hut dari Nunukan dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram, kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi HANDRI dan saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saksi HANDRI berangkat ke Kabupaten Bulukumba dan sesampainya di sana saksi HANDRI yang telah menerima 2 (dua) paket besar dari Terdakwa kemudian memisah 1 (satu) paket besar menjadi beberapa paket kecil dan saat memisah menjadi beberapa paket kecil tersebut dibantu oleh lelaki SALDI (DPO) yang nantinya narkotika jenis sabu ini akan dijual kepada beberapa orang, selanjutnya pada saat paket telah dipisah-pisah kemudian Terdakwa berkata kepada saksi HANDRI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun yang diserahkan oleh saksi HANDRI saat itu hanya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah narkotika kembali laku terjual;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi HANDRI untuk dijual;
- Bahwa pada saat menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Kel.Kalumeme Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ditemukan barang bukti sabu yang ada padanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkoba jenis sabu yang ada pada saksi HANDRI adalah narkoba milik Terdakwa yang dibeli di Nunukan yang mana narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket besar yang dibeli dengan harga Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa uang sebesar Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah hasil patungan dengan lelaki yang bernama SALDI (DPO) dengan rincian Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) adalah uang dari Terdakwa dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) berasal dari lelaki SALDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa kejadian bermula dari kedatangan Terdakwa HABIBI, S.Hut dari Nunukan dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram, kemudian Terdakwa dijemput oleh saksi HANDRI dan saat itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa dan saksi HANDRI berangkat ke Kabupaten Bulukumba dan sesampainya di sana saksi HANDRI yang telah menerima 2 (dua) paket besar dari Terdakwa kemudian memisah 1 (satu) paket besar menjadi beberapa paket kecil dan saat memisah menjadi beberapa paket kecil tersebut dibantu oleh lelaki SALDI (DPO) yang nantinya narkoba jenis sabu ini akan dijual kepada beberapa orang, selanjutnya pada saat paket telah dipisah-pisah kemudian Terdakwa berkata kepada saksi HANDRI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) namun yang diserahkan oleh saksi HANDRI saat itu hanya sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah narkoba kembali laku terjual;
- Bahwa saksi Terdakwa pada saat menjual narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
- 1 (satu) batang sendok sabu;
- 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru;
- 1 (satu) unit HP android warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Kel.Kalumeme Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 unit handphone android yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi guna transaksi narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari tertangkapnya ZULHAJJI ASDAR pada saat operasi cipta kondisi di depan Islamic Center Cik Dik Tiro yang sedang membawa narkotika jenis sabu, pada saat dilakukan interogasi kepada ZULHAJJI mengakui narkotika jenis sabu yang ada padanya adalah milik dari saksi HANDRY Bin SANGKALA dan Terdakwa HABIBI HAMID,S.Hut Bin HAMID;
- Bahwa kronologis kejadian bermula dari kedatangan Terdakwa HABIBI,S.Hut dari Nunukan dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram, pada saat tiba di Makassar Terdakwa dijemput oleh saksi HANDRI dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu kepada saksi HANDRI, dan setelah itu Terdakwa dan saksi HANDRI berangkat bersama-sama ke Kabupaten Bulukumba. Sesampainya Kabupaten Bulukumba, saksi HANDRI yang telah menerima 2 (dua) paket besar dari Terdakwa kemudian memisah 1 (satu) paket besar menjadi beberapa paket kecil dan saat memisah menjadi beberapa paket kecil tersebut dibantu oleh lelaki SALDI (DPO) yang nantinya paket-paket kecil yang berisi narkotika jenis sabu ini akan dijual kepada beberapa orang, selanjutnya pada saat paket narkotika jenis sabu telah dipisah-pisah kemudian Terdakwa berkata kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDRI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun karena uang yang terkumpul saat itu tidak cukup, maka saksi HANDRI hanya menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah narkoba kembali laku terjual;

- Bahwa uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba milik Terdakwa yang saat itu dijual oleh saksi HANDRI Bin SANGKALA;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada diri saksi HANDRI Bin SANGKALA adalah benar milik Terdakwa yang rencananya akan dijual dan sebagian akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bukan bagian dari target operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Bulukumba, namun merupakan pemain baru;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 447/NNF/I/2020/Lapforcab Makassar tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :
  - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 4 (empat) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 2,1727 gram dan berat setelah pemeriksaan 2,1241 gram dengan kode 1148/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks dengan kode 1149/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah sendok sabu dengan kode 1150/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa **HANDRY Bin SANGKALA** dengan kode 1151/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa **HABIBI HAMID S,Hut Bin HAMID** dengan kode 1152/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 1323 Ayat (1) Undang uandang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang**
- 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Habibi Hamid S.Hut Als Habibi Bin Hamid** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Habibi Hamid S Hut Als Habibi Bin Hamid** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta reagensa patogenetik atau reagensa laboratorik. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan



dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibedakan atas Golongan I sebanyak 65 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 86 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 14 jenis;  
**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah melakukan penawaran atau propaganda mengenai sesuatu barang agar dapat dibeli oleh orang, **dijual** adalah diberikan kepada orang lain agar orang memberikan uang, **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, **membeli** adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; **menerima** adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, **menjadi perantara** adalah yang menjadi penghubung, penengah, makelar, calo untuk memperoleh sesuatu barang yang diperjual belikan, **menukar** adalah memberikan sesuatu agar diganti dengan sesuatu barang tertentu oleh orang lain, **menerima** adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Dan barang yang dimaksud untuk ditawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau diserahkan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 65 jenis sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di Kel.Kalumeme Kec.Ujung Bulu Kab. Bulukumba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti 1 unit handphone android yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi guna transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari tertangkapnya ZULHAJJI ASDAR pada saat operasi cipta kondisi di depan Islamic Center Cik Dik Tiro yang sedang membawa narkoba jenis sabu, pada saat dilakukan interogasi kepada ZULHAJJI mengakui narkoba jenis sabu yang ada padanya adalah milik dari saksi HANDRY Bin SANGKALA dan Terdakwa HABIBI HAMID,S.Hut Bin HAMID;
- Bahwa kronologis kejadian bermula dari kedatangan Terdakwa HABIBI,S.Hut dari Nunukan dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram, pada saat tiba di Makassar Terdakwa dijemput oleh saksi HANDRI dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket besar yang berisi narkoba jenis sabu kepada saksi HANDRI, dan setelah itu Terdakwa dan saksi HANDRI berangkat bersama-sama ke Kabupaten Bulukumba. Sesampainya Kabupaten Bulukumba, saksi HANDRI yang telah menerima 2 (dua) paket besar dari Terdakwa kemudian memisah 1 (satu) paket besar menjadi beberapa paket kecil dan saat memisah menjadi beberapa paket kecil tersebut dibantu oleh lelaki SALDI (DPO) yang nantinya paket-paket kecil yang berisi narkoba jenis sabu ini akan dijual kepada beberapa orang, selanjutnya pada saat paket narkoba jenis sabu telah dipisah-pisah kemudian Terdakwa berkata kepada saksi HANDRI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun karena uang yang terkumpul saat itu tidak cukup, maka saksi HANDRI hanya menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah narkoba kembali laku terjual;
- Bahwa uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba milik Terdakwa yang saat itu dijual oleh saksi HANDRI Bin SANGKALA;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada diri saksi HANDRI Bin SANGKALA adalah benar milik Terdakwa yang rencananya akan dijual dan sebagian akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa bukan bagian dari target operasi (TO) Satuan Narkoba Polres Bulukumba, namun merupakan pemain baru;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat menjual dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 447/NNF/II/2020/Lapforcab Makassar tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan :
  - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang diduga 4 (empat) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat awal 2,1727 gram dan berat setelah pemeriksaan 2,1241 gram dengan kode 1148/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks dengan kode 1149/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti 1 (satu) buah sendok sabu dengan kode 1150/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa **HANDRY Bin SANGKALA** dengan kode 1151/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*;
  - o Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa urine atas nama Terdakwa **HABIBI HAMID S,Hut Bin HAMID** dengan kode 1152/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menegaskan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat diselenggarakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau reagensa patogenik atau reagensa laboratorik setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penyelenggaraan Narkoba Golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah atau swasta berupa lembaga pendidikan dan pelatihan (Pasal 13), dan rencana pengadaan Narkoba

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I untuk kebutuhan tahunan negara dilakukan dan dalam pengawasan oleh Menteri Kesehatan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara produksi oleh Industri Farmasi Tertentu (Pasal 11) maupun dengan cara impor dari Importir tertentu (Pasal 15). Sedangkan penyimpanan Narkotika Golongan I dilakukan oleh industri farmasi tertentu serta penyalurannya hanya dilakukan oleh Pegadang Besar Farmasi tertentu (Pasal 41); Adapun ketentuan Pasal 53 menjelaskan mengenai penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengobatan bagi pasien pecandu narkotika akan tetapi hanya untuk Narkotika golongan II dan III. Dengan demikian izin kegiatan produksi, penyimpanan, penyaluran dan penggunaan narkotika golongan I dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ijin mana tidak diberikan kepada perorangan akan tetapi kepada badan hukum tertentu atau lembaga pendidikan dan pelatihan tertentu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sebagai perorangan/individu tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dimaksud, dihubungkan dengan fakta bahwa bermula dari kedatangan Terdakwa HABIBI, S. Hut dari Nunukan dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram, pada saat tiba di Makassar Terdakwa dijemput oleh saksi HANDRI dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) paket besar yang berisi narkotika jenis sabu kepada saksi HANDRI, dan setelah itu Terdakwa dan saksi HANDRI berangkat bersama-sama ke Kabupaten Bulukumba. Sesampainya Kabupaten Bulukumba, saksi HANDRI yang telah menerima 2 (dua) paket besar dari Terdakwa kemudian memisah 1 (satu) paket besar menjadi beberapa paket kecil dan saat memisah menjadi beberapa paket kecil tersebut dibantu oleh lelaki SALDI (DPO) yang nantinya paket-paket kecil yang berisi narkotika jenis sabu ini akan dijual kepada beberapa orang, selanjutnya pada saat paket narkotika jenis sabu telah dipisah-pisah kemudian Terdakwa berkata kepada saksi HANDRI untuk menyerahkan uang sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa, namun karena uang yang terkumpul saat itu tidak cukup, maka saksi HANDRI hanya menyerahkan uang sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah narkotika kembali laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan penyelenggaraan dan penggunaan narkotika golongan I tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Terdakwa I sama sekali bukan merupakan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau untuk kepentingan regensia patogenetik atau regensia laboratoaries; Oleh karenanya maka tindakan Terdakwa I yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan tanpa hak; perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menawarkan dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat isap sabu (bong) lengkap denga kaca pireks, 1 (satu) batang sendok sabu, dan 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) unit Hp merk Reami warna biru dan 1 (satu) unit Hp android warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Handri Als Andri Bin Sangkala.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa turut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Habibi Hamid S.Hut Als Habibi Bin Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual narkoba golongan I,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) tahun** dan denda sebesar Rp.1000.000 . 000( satu miliar rupiah ) subsidaer **1 ( satu )** bulan penjara.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah alat isap sabu (bong) lengkap dengan kaca pireks;
  - 1 (satu) batang sendok sabu;
  - 1 (satu) buah tas warna cokelat.
  - 1 (satu) unit HP merk Realme warna biru
  - 1 (satu) unit HP merk android warna hitam

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara Terdakwa Handri  
Als Andri Bin Sangkala**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh kami Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nursinah, S.H.,M.H., dan Uwaisqarni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh A.M.Sulhidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Nora Dwi Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan Terdakwa yang di dampingi penasehat hukumnya

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Nursinah, S.H.,M.H.**

**Iwan Harry Winarto.SH.MH.**

**Uwaisqarni, S.H.,**

**Panitera Pengganti**

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Btk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**A.M. Sulhidayat, S.H.**

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25